



PUTUSAN

Nomor 19/PID/2020/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : FRENDI MARIAR alias FRENDI;
Tempat lahir : Manokwari;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 20 September 2000 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anggrem Kabupaten Manokwari;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik:

- 1.1. Tahanan Rumah Tahanan Nagara (RUTAN), sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
- 1.2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, jenis Tahanan Rutan, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

2. Penuntut Umum:

- 2.1. Tahanan Rumah Tahanan Nagara (RUTAN), Rutan sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari:

- 3.1. Tahanan Rumah Tahanan Nagara (RUTAN), sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
- 3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:

- 4.1. Tahanan Rumah Tahanan Nagara (RUTAN), sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/PID/2020/PT JAP



4.2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa II:

Nama lengkap : ROCKY GILBERT DIMARA Alias ROKI;
Tempat lahir : Manokwari;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 6 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Fanindi Pantai Kabupaten Manokwari;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Rocky Gilbert Dimara alias Roki ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama

1. METUZALAK AWOM, SH; 2. PENINA M NORIWARI, SH; 3. RUBEN F O SABAMI, SH; 4. ALBERTH PHILIP MATAKUPAN, SH; 5. JEMI A MANGGAPROUW, SH; 6. NEJUNITH SYABES, SH dan 7. ABRAHAM OTTO GEIZZLER WAINARISI, SH. Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada "Tim Pembela Kemanusiaan Keadilan & Penegakan Hukum Untuk Tanah Papua 19819" beralamat di Jalan Gunung Salju (kawasan Taman Wisata Alam, Gunung Meja) Manokwari-Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 19/PID/2020/PT JAP tanggal 13 Februari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 19/PID/2020/PT JAP tertanggal 13 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 19/PID/2020/PT JAP tanggal 25 Februari 2020 tentang Penunjukan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/PID/2020/PT JAP



Penggantian Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 13 Febuari 2020 Nomor 19/PID/2020/PT JAP tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 203/Pid.B/2020/PN Mnk, tanggal 17 Desember 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manowakri dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.: PDM-79/MANOK/Eoh.2/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I FRENDI MARIAR alias FRENDI, terdakwa II ROCKY GILBERT DIMARA alias ROKI dan YOHANIS pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 09.45 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di lokasi Kantor DPRD Provinsi Papua Barat Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 05.30 terdakwa II ROCKY GILBERT DIMARA alias ROKI keluar dari rumah di Fanindi Pantai Manokwari menggunakan pakaian baju kaos oblong warna biru motif gambar bunga warna putih dan celana pendek warna hitam sedangkan Terdawa I FRENDI MARIAR alias FRENDI keluar dari rumah di Jalan Angrem jam 09.00 WIT menggunakan pakaian kemeja lengan pendek warna hitam putih bermotif daun, kedua Terdakwa bertujuan untuk bergabung dengan massa unjuk rasa orang asli papua sehubungan dengan adanya perbuatan yang dinilai rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
- Saat itu Terdakwa II ROCKY GILBERT DIMARA alias ROKI bersama-sama dengan terdakwa I FRENDI MARIAR alias FRENDI bergabung dan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/PID/2020/PT JAP



berjalan dengan massa yang lain menuju ke Kantor DPRD Provinsi Papua Barat melewati jalan Yos Sudarso;

- Sekitar jam 09.45 WIT, massa tiba di Kantor DPRD Provinsi Papua Barat di Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari, saksi MAIS SIMSON WIAY dan saksi STANLY JHON JUNIOR DIMARA, S.Kom melihat massa mulai masuk ke halaman Kantor DPRD Provinsi Papua Barat termasuk terdakwa I dan terdakwa II yang saat itu melakukan pengrusakan dengan cara melempar Gedung Kantor DPRD Provinsi Papua Barat termasuk 2 (dua) unit mobil yang sedang terparkir di halaman kantor DPRD Provinsi Papua Barat;

- Saat itu Terdakwa I FRENDI MARIAR alias FRENDI mengambil batu karang yang ada di halaman kemudian dengan batu karang tersebut melempar kaca mobil dinas 1 (satu) unit Mobil Hilux warna hitam abu-abu milik DPRD Provinsi Papua Barat selain itu terdakwa I juga melempar pintu dan jendela kaca kantor DPRD Provinsi Papua Barat, sedangkan Terdakwa II ikut masuk ke ruang rapat Gedung kantor DPRD Provinsi Papua Barat lalu secara berulang kali melempari kaca jendela menggunakan kayu dan besi selain itu juga melempar kursi ke meja, sehingga barang-barang tersebut tidak adapat digunakan lagi.

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan terganggunya ketertiban umum dimana akses jalan umum tertutup dan Gedung Kantor DPRD Provinsi Papua Barat secara umum tidak dapat digunakan lagi sehingga pelayanan publik menjadi terhambat karena beberapa Fasilitas kerja berupa meja, kursi, komputer/CPU beserta dokumen-dokumen ada yang hilang.

- Adapun daftar barang-barang yang rusak, yaitu:

- ❑ 1 (satu) unit mobil Hilux No. Pol DS 811 PB Nomor rangka MR0FR22G4C0620703;
- ❑ 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia PB 5363 G Nomor rangka MHKV1BA1DK026838;
- ❑ 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi DS 5853 PB;
- ❑ Ruangan rapat paripurna;
- ❑ Ruangan monitor sound system;
- ❑ Ruangan arsip risalah persidangan;
- ❑ Ruang transit VIP;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/PID/2020/PT JAP



- ❑ Ruang kerja sub bagian protokoler dan RT;
- ❑ Gedung arsip media center;
- ❑ Gedung sekretariat DPRD lantai 1;
- ❑ Gedung sekretariat DPRD lantai 2;
- ❑ Gedung sekretariat DPRD lantai 3;
- ❑ Gedung sekretariat DPRD lantai 4;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari telah menuntut Para Terdakwa sebagaimana surat tuntutan NOMOR REG. PERKARA: PDM-79/MANOK/Eoh.2/10/2019 tanggal 11 Desember 2019, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Frendi Mariar alias Frendi dan Terdakwa II Rocky Gilbert Dimara alias Roki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Frendi Mariar alias Frendi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani massa penahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Rocky Gilbert Dimara alias Roki berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani massa penahanan;
4. Memerintahkan kepada para Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ❑ 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam putih bermotif dedaunan;
- ❑ 1 (satu) buah celana pendek Levis;
- ❑ 1 (satu) buah topi berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Frendi Mariar alias Frendi;

- ❑ 1 (satu) rangka kursi besi yang terbakar;
- ❑ 1 (satu) rangka kursi kerja yang bekas terbakar;
- ❑ 8 (delapan) buah batu;
- ❑ 4 (empat) lembar pecahan kaca pintu bangunan yang rusak;
- ❑ Plat nomor Polisi PB 5368 G dan kaca mobil;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/PID/2020/PT JAP



- 1 (satu) komponen AC yang terbakar;
- 2 (dua) lembar pecahan kaca mobil yang terbakar;
- 1 (satu) lembar pecahan kaca Gedung sekretariat DPRD Prov. Papua Barat yang terbakar;
- 2 (dua) lembar seng bangunan bekas terbakar;
- 2 (dua) potongan kayu balok bekas bangunan yang terbakar;
- 1 (satu) komponen sepeda motor yang terbakar;
- 1 (satu) buah botol plastik minyak goreng merk Kunci Mas yang berisikan minyak tanah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HandPhone (HP) merk VIVO 1716 berwarna hitam putih;

Dikembalikan kepada saksi Mais Simson Wiay;

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru motif gambar bunga warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone (HP) merk Vivo 1804 berwarna hitam biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rocky Gilbert Dimara alias Roki;

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba;

Dikembalikan kepada penyidik Polres Manokwari untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Desember 2019 Nomor 203/Pid.B/2019/PN Mnk., yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I FRENDI MARIAR alias FRENDI dan terdakwa II ROCKY GILBERT DIMARA alias ROKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FRENDI MARIAR alias FRENDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/PID/2020/PT JAP



3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II ROCKY GILBERT DIMARA alias ROKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam putih bermotif dedaunan;
 - b. 1 (satu) buah celana pendek Levis;
 - c. 1 (satu) buah topi berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Frendi Mariar alias Frendi;

- d. 1 (satu) rangka kursi besi yang terbakar;
- e. 1 (satu) rangka kursi kerja yang bekas terbakar;
- f. 8 (delapan) buah batu;
- g. 4 (empat) lembar pecahan kaca pintu bangunan yang rusak;
- h. Plat nomor Polisi PB 5368 G dan kaca mobil;
- i. 1 (satu) komponen AC yang terbakar;
- j. 2 (dua) lembar pecahan kaca mobil yang terbakar;
- k. 1 (satu) lembar pecahan kaca Gedung sekretariat DPRD Prov. Papua Barat yang terbakar;
- l. 2 (dua) lembar seng bangunan bekas terbakar;
- m. 2 (dua) potongan kayu balok bekas bangunan yang terbakar;
- n. 1 (satu) komponen sepeda motor yang terbakar;
- o. 1 (satu) buah botol plastik minyak goreng merk Kunci Mas yang berisikan minyak tanah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- p. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk VIVO 1716 berwarna hitam putih;

Dikembalikan kepada saksi Mais Simson Wiay;

- q. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru motif gambar bunga warna putih;
- r. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- s. 1 (satu) unit handphone (HP) merk Vivo 1804 berwarna hitam biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rocky Gilbert Dimara alias Roki;

- t. 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/PID/2020/PT JAP



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I FRENDI MARIAR alias FRENDI dan Terdakwa II ROCKY GILBERT DIMARA alias ROKI masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 11/Akta.Pid./2019/PN Mnk yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 203/Pid.B/2019/PN.Mnk, tanggal 17 Desember 2019 dan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa-terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2019/PN Mnk tertanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Desember 2019 ;yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Manokwari tanggal 19 Desember 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Terdakwa-terdakwa tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Manokwari telah memberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum dengan surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 27 Januari Nomor W30.U.7/92/HK.01/01/2020 dan kepada Para Terdakwa dengan surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 21 Januari 2020 Nomor: W30.U.7/93/HK.01/01/2020, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 203/Pid.B/2020/PN Mnk selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/PID/2020/PT JAP



Menimbang, bahwa didalam upaya hukum banding tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari telah mengajukan alasan-alasan sebagaimana tertuang didalam Memori Banding tertanggal 19 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa masih terlalu ringan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 203/Pid.B/2019/PN Mnk, tanggal 17 Desember 2019, dan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang salahnya para Terdakwa telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masih terlalu ringan dengan pertimbangan bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerusakan kantor DPRD Propinsi Papua Barat berikut barang-barang penunjang lainnya, sehingga pelayanan publik menjadi terhambat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 17 Desember 2019 Nomor 203/Pid.B/2019/PN.Mnk tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa I berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/PID/2020/PT JAP



242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa I haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 17 Desember 2019 Nomor 203/Pid.B/2019/PN Mnk yang dimintakan banding tersebut, sekedar tentang amar lamanya Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa I FRENDI MARIAR alias FRENDI dan terdakwa II ROCKY GILBERT DIMARA alias ROKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang";
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FRENDI MARIAR alias FRENDI dan Terdakwa II. ROCKY GILBERT DIMARA Alias ROKY dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam putih bermotif dedaunan;
 - o 1 (satu) buah celana pendek Levis;
 - o 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Frendi Mariar alias Frendi;
- o 1 (satu) rangka kursi besi yang terbakar;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) rangka kursi kerja yang bekas terbakar;
- o 8 (delapan) buah batu;
- o 4 (empat) lembar pecahan kaca pintu bangunan yang rusak;
- o Plat nomor Polisi PB 5368 G dan kaca mobil;
- o 1 (satu) komponen AC yang terbakar;
- o 2 (dua) lembar pecahan kaca mobil yang terbakar;
- o 1 (satu) lembar pecahan kaca Gedung sekretariat DPRD Prov. Papua Barat yang terbakar;
- o 2 (dua) lembar seng bangunan bekas terbakar;
- o 2 (dua) potongan kayu balok bekas bangunan yang terbakar;
- o 1 (satu) komponen sepeda motor yang terbakar;
- o 1 (satu) buah botol plastik minyak goreng merk Kunci Mas yang berisikan minyak tanah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- o 1 (satu) unit HandPhone (HP) merk VIVO 1716 berwarna hitam putih;

Dikembalikan kepada saksi Mais Simson Wiay;

- o 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru motif gambar bunga warna putih;
- o 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- o 1 (satu) unit handphone (HP) merk Vivo 1804 berwarna hitam biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rocky Gilbert Dimara alias Roki;

- o 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa I FRENDI MARIAR alias FRENDI dan terdakwa II ROCKY GILBERT DIMARA alias ROKI masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh kami: JOHN PANTAS L. TOBING, SH MHum sebagai Ketua Majelis, Dr. I KETUT SUDIRA, SH.,MH dan SUPOMO, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 13 Februari 2020

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/PID./2020/PT.JAP, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta MUHAMMAD ROFIQ, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dr. I KETUT SUDIRA, SH.,MH

JOHN PANTAS L. TOBING, SH.,MHum

SUPOMO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD ROFIQ, SH.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)